

PENGASPALAN JALAN TANJUNGANOM-DALEMAN SUKOHARJO JADI PRIORITAS



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1742356138938-IMG-20250317-WA0039/q1l6yyfnkeekdyb.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sukoharjo: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Forkopimda Kabupaten Sukoharjo meninjau pengaspalan Jalan Tanjunganom-Daleman, Senin (17/3/2025). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari sidak yang dilakukan Bupati pada Sabtu (15/3/2025) lalu. Peninjauan ini menunjukkan komitmen Pemkab Sukoharjo dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Jalan Tanjunganom-Daleman merupakan salah satu dari empat proyek perbaikan jalan prioritas yang telah masuk tahap tender.

“Kami terus memantau progres perbaikan jalan untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkap Bupati Etik Suryani.

Berdasarkan data DPUPR Sukoharjo, Jalan Tanjunganom-Daleman akan diperkeras dengan cor beton sepanjang 2,5 kilometer dengan anggaran Rp 12,4 miliar.

Meski demikian, DPUPR Sukoharjo tetap melakukan perbaikan sementara berupa penambalan lubang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dilakukan hingga proyek perkerasan beton terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus menunjukkan langkah dalam memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo sebagai bagian dari visi dan misi Bupati-Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. (Ibnu-Skh)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1401634/pengaspalan-jalan-tanjunganom-daleman-sukoharjo-jadi-prioritas>, “Pengaspalan Jalan Tanjunganom-Daleman Sukoharjo Jadi Prioritas”, tanggal 19 Maret 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/bupati-etik-tindak-lanjuti-sidak-pengaspalan-jalan-tanjunganom-daleman-sukoharjo>, “Bupati Etik Tindak Lanjuti Sidak Pengaspalan Jalan Tanjunganom-Daleman Sukoharjo”, tanggal 17 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Forkopimda Kabupaten Sukoharjo meninjau pengaspalan Jalan Tanjunganom-Daleman. Progres perbaikan jalan untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan data DPUPR Sukoharjo, Jalan Tanjunganom-Daleman akan diperkeras dengan cor beton sepanjang 2,5 kilometer dengan anggaran Rp 12,4 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengganggu pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi